
**PENGANIAYAAN MAHASISWA BARU PADA KEGIATAN OSPEK KAMPUS
DALAM TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Yudha Syahputra

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Deli Serdang,
Sumatera Utara, Indonesia
yudhasyahputra452@gmail.com

ABSTRACT

Persecution of new students on campus is a problem that requires serious attention, especially from the perspective of Islamic Criminal Law and Human Rights. Bullying behaviour has a negative impact on individuals, involving physical, psychological, and social aspects that affect the academic development of new students. The research method used is empirical juridical research, otherwise known as field research, which aims to explore the applicable legal provisions and the reality that occurs in society by processing primary data in the field carried out after secondary data research. Theoretical foundations from experts and official guidelines such as laws and regulations constitute secondary data and prime data is obtained through field research with interviews. Persecution of new students on campus demands serious attention from the perspective of Islamic Criminal Law, human rights, and social justice. Prevention, such as prohibition of harmful orientation, close monitoring, sanctions, and character education, are important to create a safe campus environment. Implementation of character education and enforcement of penalties according to the classification of criminal offences are necessary. The need for serious and comprehensive efforts in handling and preventing violence in higher education is essential so that new students feel safe during their studies and the strengthening of campus policies and cross-sectoral cooperation to prevent the occurrence of maltreatment or other violence in Higher Education Institutions. The prevention of abuse is a moral responsibility in accordance with the principles of human values and the law in educational institutions. Measures such as the prohibition of harmful orientation, close monitoring, academic sanctions, and character education must be effectively implemented to create a safe and inclusive campus environment to ensure the basic rights of every individual.

Penganiayaan terhadap mahasiswa baru di kampus merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius, Khususnya dari sudut pandang Hukum Pidana Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM). Perilaku perundungan memiliki dampak negatif pada individu, melibatkan aspek fisik, psikologis, dan sosial yang mempengaruhi perkembangan akademis mahasiswa baru. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris, atau yang dikenal sebagai penelitian lapangan, yang bertujuan untuk mengeksplorasi ketentuan hukum yang berlaku dan realitas yang terjadi di masyarakat dengan pengolahan data primer di lapangan dilaksanakan setelah penelitian data sekunde. Landasan teoritis dari para ahli dan panduan resmi seperti undang-undang dan peraturan merupakan data sekunder dan data prime didapatkan melalui penelitian lapangan dengan wawancara. Penganiayaan terhadap mahasiswa baru di

kampus menuntut perhatian serius dari perspektif Hukum Pidana Islam, HAM, dan keadilan sosial. Pencegahan, seperti larangan orientasi merugikan, pemantauan ketat, sanksi, dan pendidikan karakter, penting untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman. Implementasi pendidikan karakter dan penegakan hukuman sesuai klasifikasi tindak pidana diperlukan. Perlunya upaya serius dan komprehensif dalam penanganan dan pencegahan kekerasan di pendidikan tinggi sangat penting agar mahasiswa baru merasa aman selama masa studi dan penguatan kebijakan kampus serta kerjasama lintas sektoral untuk mencegah terjadinya penganiayaan atau kekerasan lainnya di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi. Pencegahan penganiayaan adalah tanggung jawab moral yang sesuai dengan prinsip nilai kemanusiaan dan hukum dalam lembaga pendidikan. Langkah-langkah seperti larangan orientasi merugikan, pemantauan ketat, sanksi akademik, dan pendidikan karakter harus diterapkan secara efektif untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman inklusif agar terjaminnya hak-hak dasar setiap individu.

Kata Kunci: *Penganiayaan Mahasiswa, Ospek Kampus, Hak Asasi Manusia, Pidana Islam.*

A. PENDAHULUAN

Suatu institusi atau perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri, memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi mahasiswa baru. Selain memberikan orientasi akademik, langkah-langkah penerimaan mahasiswa harus memastikan perlindungan dari potensi ancaman, termasuk penganiayaan (Ardiansyah et al., 2023). Implementasi budaya akademik, seperti orientasi akademik, tidak hanya bersifat edukatif tetapi juga menjadi langkah awal dalam mencegah dan menanggulangi masalah serius seperti penganiayaan.

Penganiayaan terhadap mahasiswa baru di kampus merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius (Mangaria et al., 2023). Khususnya dari sudut pandang Hukum Pidana Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM), selain memastikan bahwa seluruh tindakan sejalan dengan prinsip keadilan Islam dan hak asasi manusia, institusi dan universitas juga harus memastikan pelaksanaan orientasi akademik berjalan dengan baik.

Menciptakan lingkungan kampus yang aman dan inklusif merupakan tanggung jawab tidak hanya dari segi akademis, tetapi juga dalam menjamin hak-hak dasar setiap individu (Restri et al., 2023). Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan penganiayaan terhadap mahasiswa baru bukan hanya tugas moral, melainkan juga sejalan dengan prinsip nilai kemanusiaan dan hukum yang dijunjung tinggi oleh lembaga pendidikan.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penganiayaan terhadap mahasiswa baru disaat pelaksanaan Ospek bukanlah kejadian yang langka. Beberapa kasus kekerasan fisik, intimidasi, dan pelecehan verbal terhadap mahasiswa baru telah

menjadi perhatian utama di berbagai kampus (Ningrum, 2018). Hal ini tidak hanya merugikan korban langsung, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk perkembangan akademis dan pribadi mahasiswa.

Dugaan penganiayaan terhadap mahasiswa baru oleh mahasiswa senior di kampus sering terjadi, seperti yang terjadi di Universitas Taulaka Palu dan STIP Marunda Jakarta. Untuk mencegah kekerasan, langkah-langkah seperti melarang kegiatan orientasi studi, memberlakukan pemantauan ketat, menerapkan sanksi akademik, dan mengintegrasikan pendidikan karakter perlu diimplementasikan. Peraturan yang tegas dari perguruan tinggi juga sangat penting untuk mencegah tindakan kekerasan di lingkungan kampus.

Setiap individu memiliki hak untuk hidup dan berkembang tanpa takut terhadap ancaman atau kekerasan (Awaru & Ahmad, 2023). Penganiayaan terhadap mahasiswa baru merupakan pelanggaran terhadap hak ini, yang seharusnya dijamin oleh norma-norma ham baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, perlindungan mahasiswa baru dari segala bentuk penganiayaan menjadi suatu keharusan dalam konteks penegakan ham di lingkungan kampus.

Hukum Pidana Islam, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan sosial diutamakan. Penganiayaan terhadap mahasiswa baru, terutama kekerasan seksual di kampus, melanggar prinsip keadilan Islam. Otoritas kampus dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam mencegah dan menghukum pelaku kekerasan (Simbolon et al., 2022). Pentingnya inisiatif pendidikan karakter dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi terkait dengan pencegahan kekerasan di kampus membutuhkan pengembangan karakter yang komprehensif di semua jenjang pendidikan (Mangaria et al., 2023).

Mayoritas korban kekerasan seksual di kampus menunjukkan urgensi penanganan serius terhadap masalah ini, karena mahasiswa baru termasuk kelompok yang rentan terhadap kekerasan seksual (Simbolon et al., 2022). Dengan demikian, upaya pencegahan dan penegakan hukuman dalam konteks HAM dan Hukum Pidana Islam menjadi sangat relevan untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan adil bagi seluruh mahasiswa (Musyafaah et al., 2022).

Pelaku kekerasan tidak terbatas pada golongan tertentu, melibatkan semua lapisan masyarakat. Potensi kekerasan seksual berasal dari kurangnya internalisasi moral, yang menciptakan hati nurani yang tumpul (*conscientia actus*). Untuk mengatasi risiko ini, perlu upaya antisipasi dan menjauhkan perilaku kekerasan seksual dari mantan pelaku, pelaku, dan calon pelaku (Aida, 2022).

Perilaku perundungan memiliki dampak negatif pada individu, melibatkan aspek fisik, psikologis, dan sosial yang mempengaruhi perkembangan mereka. Dalam interaksi antar mahasiswa, sering terjadi ketidakseimbangan kekuasaan, di mana mahasiswa/i senior merasa lebih berkuasa dan mengeksploitasi mahasiswa/i junior yang

merasa tidak berdaya. Dampak perundungan mencakup gangguan psikologis seperti ketidaknyamanan, ketakutan, dan rasa rendah diri, serta potensi penyesuaian sosial yang buruk hingga mungkin memicu keinginan untuk bunuh diri (Asnawi, 2019).

Dengan fokus pada unsur hukum pidana Islam dan hak asasi manusia, penelitian ini menyelidiki penerapan hukuman pidana bagi mahasiswa yang melakukan penganiayaan terhadap mahasiswa baru di kampus. Dengan mempertimbangkan unsur-unsur hukum pidana Islam dan hak asasi manusia, tujuannya adalah untuk menguraikan bagaimana hukuman pidana diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan.

B. METODE

Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah yuridis empiris (Arikunto, 2012). Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, atau yang dikenal sebagai penelitian lapangan, yang bertujuan untuk mengeksplorasi ketentuan hukum yang berlaku dan realitas yang terjadi di masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu bentuk penelitian hukum yang meneliti penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara praktis dalam setiap peristiwa hukum tertentu di masyarakat. Pengumpulan data primer di lapangan dilaksanakan setelah penelitian data sekunder, sebagai bagian dari pendekatan yuridis empiris dalam metodologi penelitian ini. Landasan teoritis dari para ahli dan panduan resmi seperti undang-undang dan peraturan merupakan data sekunder., metode penelitian lapangan dengan wawancara digunakan untuk menghimpun data primer.

Diuraikan peraturan perundang-undangan yang bersifat deskriptif dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, beserta kaitannya dengan teori hukum dan proses pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang positif. Pembahasan yang menyeluruh, metodis, dan komprehensif terhadap permasalahan yang diangkat menjadi fokus utama penelitian ini. Data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat, khususnya mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, guna mencapai keberhasilan dan kemampuan penelitian. Sumber data dipilih dan diwawancarai untuk mengumpulkan informasi primer. Untuk memahami sikap, cara pandang, perasaan, dan perilaku individu atau kelompok, digunakan wawancara terbuka dalam analisis kualitatif sebagai metode analisis. Setelah pengumpulan data, dilakukan kompilasi dan analisis sistematis dengan menggunakan teori-teori terkait yang berkaitan dengan subjek yang diselidiki (Soekanto, 2014).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Mahasiswa Baru di Kampus

Penganiayaan dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di lingkungan pendidikan (Susanto et al., 2023). Media, termasuk radio, televisi, dan media sosial, sering menyoroti berita mengenai kejahatan kekerasan yang dilakukan terhadap mahasiswa tahun pertama di perguruan tinggi, sebuah tren yang semakin umum. Setiap kali mahasiswa baru diterima di suatu universitas, episode ini sering kali terjadi dalam rangka pengenalan budaya akademik (Putra, 2023).

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan mencakup berbagai perilaku yang merugikan kesejahteraan fisik atau mental seseorang. Tindakan ini dapat melibatkan kekerasan fisik maupun ancaman yang dapat menyebabkan trauma psikologis. KUHP memberikan landasan hukum dengan batasan dan sanksi untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuatan terhadap sesama (Qodri et al., 2023).

Di Yogyakarta, pada Januari 2017, kekerasan dalam kegiatan "mapala" menyebabkan tiga kematian dan sejumlah luka. Sebuah video viral pada tahun 2007 menunjukkan mahasiswa senior IPDN menyebabkan kematian tragis seorang mahasiswa junior. Pelecehan seksual dapat mencakup berbagai tindakan, seperti bersiul jahat, mengejek, mengucapkan kata-kata bernuansa seksual, humor pornografi, mencubit, menyodok, membelai, atau menyentuh bagian tubuh tertentu, gerakan tubuh seksual, mengajak seseorang berkencan dengan ancaman atau janji, atau bahkan pemerkosaan (K. I. Sari et al., 2023).

Faktor penyebab kekerasan seksual di Perguruan Tinggi mencakup budaya patriarki, relasi kuasa, dan budaya victim-blaming. Respons kampus terhadap kekerasan seksual bervariasi; ada yang cepat merespon dengan peraturan pencegahan, sementara yang lain diam demi menjaga reputasi. Pemerintah mendorong regulasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) di kampus diharapkan dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban, terutama dalam kegiatan Orientasi Belajar dan Pengenalan Sekolah (OSPEK), dengan harapan mengurangi insiden kekerasan di perguruan tinggi (Rohima et al., 2023).

Meskipun pendidikan tinggi bertujuan memberikan lingkungan yang aman bagi mahasiswa baru, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Kasus-kasus tragis sebelumnya, seperti kekerasan fisik dan pelecehan seksual (Prayoga et al., 2022), menunjukkan perlunya respons yang cepat dan tegas dari pihak kampus. Tidak hanya itu, isu-isu terkait ketidaksetaraan gender, budaya patriarki, dan victim-blaming juga menambah kompleksitas dalam menciptakan lingkungan bebas kekerasan. Perlunya upaya serius dan komprehensif dalam penanganan dan

pencegahan kekerasan di pendidikan tinggi sangat penting agar mahasiswa baru merasa aman selama masa studi mereka (Saefudin et al., 2023).

2. Tindak Pidana Penganiayaan dalam Konteks Hak Asasi Manusia

Penganiayaan dalam hak asasi manusia mencakup tindakan penyiksaan untuk menghukum, mengintimidasi, atau mendapatkan informasi, yang dilarang oleh Deklarasi tahun 1975. Penyiksaan melibatkan serangan fisik, seksual, dan psikologis, serta dianggap sebagai pelanggaran hukum yang tidak dapat dibenarkan (Herdiana, 2023). Meskipun definisi perlakuan kejam tidak spesifik dalam perjanjian internasional, larangan ini bertujuan melindungi integritas fisik dan mental individu. Hak kebebasan dari penyiksaan juga dijamin oleh konstitusi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (Tantri, 2021).

Terkait hak asasi manusia, upaya pencegahan, dan penegakan hukum terhadap penyiksaan, pengakuan hak untuk bebas dari penyiksaan melalui UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000 menunjukkan komitmen negara untuk melindungi warganya dari perlakuan kejam tersebut. Meskipun terdapat ketidaksempurnaan dalam perlindungan hukum terhadap tindakan penyiksaan oleh masyarakat sipil, UU Pengadilan HAM memberikan langkah konkret dalam memberantas penyiksaan, meskipun terdapat perbedaan definisi dengan UNCAT. Penegakan hukuman terhadap pelaku penyiksaan, baik yang berasal dari pejabat publik maupun masyarakat sipil, diakui sebagai langkah penting untuk menjaga hak asasi manusia di Indonesia (Ashari & Idzhar, 2023).

Selain dianggap sebagai tindak pidana, penganiayaan juga dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan dari penjatuhan hukuman penjara adalah untuk membantu pelaku mengevaluasi kesalahannya dan mendapatkan kembali kesadarannya. Evaluasi terhadap perilaku yang tidak pantas melibatkan sejumlah sudut pandang, termasuk normatif, psikologis, dan social (Pole et al., 2023). Pendekatan psikologi positif menyoroti pengelolaan pikiran dan perasaan negatif sebagai langkah awal yang diperlukan menuju perbaikan diri dan pengembangan karakter yang taat hukum. Hal ini menunjukkan perlunya mengadopsi strategi komprehensif untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia.

Tindak pidana penganiayaan terhadap mahasiswa baru di kampus melibatkan analisis faktor pemicu dan dampak psikologis, serta perlu dievaluasi dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum pidana Islam. Penyelesaian kasus ini membutuhkan peran hukum nasional, pelibatan otoritas hukum, dan alternatif penyelesaian damai. Rekomendasi penting termasuk penguatan kebijakan kampus, partisipasi aktif mahasiswa, dan peningkatan kesadaran hukum untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman. Kesimpulan menegaskan perlunya kerjasama lintas sektoral dan kesadaran bersama untuk menyelesaikan masalah penganiayaan terhadap mahasiswa baru di kampus.

3. Tindak Pidana Penganiayaan di Tinjau Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam memiliki definisi sendiri mengenai penganiayaan, meliputi tindakan kekerasan fisik atau psikologis terhadap individu. Hukuman yang diberlakukan menjadi bagian integral dari sistem ini, dengan tujuan mendidik pelaku dan melindungi hak-hak individu. Dalam konteks hukum Islam, penganiayaan atau yang disebut sebagai Jinayah, adalah perbuatan yang disengaja yang membuat korbannya terluka atau cacat. Bab atau buku khusus dalam hukum Islam membahas pelanggaran ini, bersama dengan kejahatan lain seperti perampokan, pencurian, prostitusi, pembunuhan, dan pelanggaran lainnya (Panjaitan, 2022).

Jinayah, istilah yang merujuk pada pelukaan atau luka-luka pada tubuh seseorang, memiliki makna luas dalam yurisprudensi hukum. Dalam ranah ini, frasa tersebut mencakup perbuatan yang menyebabkan luka fisik, mengakhiri hidup dengan atau tanpa luka, seperti keracunan, atau mengakibatkan cacat tubuh seperti kebutaan atau tuli. Dalam konteks Jinayah, perspektif agama, khususnya Islam, memainkan peran penting. Tindak pidana penganiayaan dianggap melanggar prinsip-prinsip moral dan etika Islam, serta merugikan hak-hak individu yang dijamin dalam ajaran agama (Basanti et al., 2023).

Hukum Pidana Islam menempatkan tanggung jawab kolektif pada masyarakat, termasuk otoritas kampus, untuk mencegah dan menghukum pelaku kekerasan (Sukirman et al., 2023). Pemberlakuan sanksi diharapkan bukan hanya sebagai pemenuhan keadilan, tetapi juga sebagai upaya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Selain hukuman, pendekatan restoratif juga menjadi pertimbangan dalam Hukum Pidana Islam (Sudrajat et al., 2023).

Upaya untuk mendamaikan antara pelaku dan korban, serta mengembalikan harmoni dalam masyarakat, merupakan bagian integral dari konsep Jinayah. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, pendidikan karakter dan pencegahan tindak pidana penganiayaan menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat, khususnya mahasiswa di lingkungan kampus, diharapkan memahami nilai-nilai Islam yang mendorong keadilan dan keberanian untuk melindungi sesama. Dengan meninjau tindak pidana penganiayaan dari sudut pandang Hukum Pidana Islam, kita dapat mendapatkan wawasan lebih dalam tentang bagaimana ajaran agama dapat membentuk pandangan dan tindakan terhadap kasus-kasus semacam ini.

Dalam literatur fiqih jinayah, terdapat dua klasifikasi untuk tindak pidana penganiayaan:

- a. Penganiayaan dengan dampak kematian: Melibatkan tindakan yang menyebabkan kematian, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Pembahasan mencakup tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang.
- b. Penganiayaan tanpa dampak kematian: Merujuk kepada kejahatan yang menyerang fisik seseorang tetapi tidak menyebabkan kematian. Dapat dilakukan

dengan sengaja atau tidak sengaja, melibatkan tindakan yang merugikan fisik seseorang tanpa mengakibatkan kematian.

Berdasarkan unsur kesengajaan, tindak pidana penganiayaan dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Penganiayaan yang Disengaja: Mencakup tindakan apa pun yang pelakunya dengan sengaja melanggar hukum dengan tujuan menimbulkan kerugian pada orang lain.
- b. Penganiayaan yang Tidak Disengaja: Mengenai perbedaan antara penganiayaan yang disengaja dan tidak disengaja, para ahli hukum masih memiliki pandangan yang berbeda. Beberapa akademisi, seperti kelompok Syafi'iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa ada kategori ketiga, yaitu syibhul dan/atau disamakan dengan kesengajaan.

Jika dilihat dari obyek atau sasarannya, terdapat lima unsur yang berbeda dalam suatu tindak pidana penganiayaan, baik dilakukan secara sadar atau tidak, yaitu (L. F. Sari, 2020):

- a. Penyalahgunaan anggota tubuh dan sejenisnya: Melibatkan melukai bagian tubuh atau bagian yang menyerupainya, seperti memotong atau melukai tangan, kaki, jari tangan, kuku, hidung, buah zakar, telinga, bibir, mencungkil mata, mencabut gigi, dan memotong rambut, alis, bulu mata, janggut, kumis, bibir kemaluan wanita, dan lidah.
- b. Menghilangkan keunggulan suatu bagian tubuh sementara tipenya tidak terpengaruh: Merupakan cara untuk menghilangkan keunggulan suatu bagian tubuh tanpa mempengaruhi tipe bagian tubuh tersebut.
- c. *Asy-Syajaj*: Adalah luka khusus pada kepala dan wajah, terutama pada titik-titik seperti dahi. Menurut Imam Abu Hanifah, syajaj adalah luka pada wajah dan kepala, khususnya pada tulang; Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa *syajaj* sama sekali tidak membahayakan kepala dan wajah.
- d. *Al-Jirah*: Melibatkan bagian tubuh yang terluka selain wajah, kepala, dan atraks. Terdapat luka di bagian leher, dada, perut, dan pinggul di *Jirah*.
- e. Kegiatan Lainnya: Termasuk pelanggaran atau penyakit yang tidak merugikan athraf atau menghilangkan manfaatnya, juga tidak mengakibatkan prestasi syajaj atau jirah.

Hukuman dalam Islam terkait penganiayaan dibagi menjadi *qisas* (pembalasan setimpal) dan *diyat* (komposisi denda). *Qisas* melibatkan pembalasan fisik sesuai dengan cedera yang disebabkan, sementara *diyat* adalah denda finansial sebagai pengganti *qisas*. Hukuman *diyat* berlaku untuk penganiayaan yang disengaja dan bisa menjadi hukuman pokok atau pengganti *qisas*. Tingkat keparahan luka juga menentukan besaran *diyat*, seperti luka berat dan luka ringan. Selain itu, terdapat

konsep *ta'zir* sebagai sanksi penjara atau cambuk untuk pelanggaran tertentu. Pentingnya mengikuti prinsip-prinsip Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad dalam menjalankan keadilan ditekankan, dengan tujuan mewujudkan keadilan dan memberikan kerangka bagi proses hukum yang adil.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, diharapkan dapat menjadi langkah progresif dan komprehensif dalam menanggulangi tingginya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan ini menciptakan landasan hukum yang kuat untuk melindungi mahasiswa dari segala bentuk kekerasan seksual dan sekaligus memberikan sinyal positif terhadap upaya menjaga keamanan dan kesejahteraan mahasiswa di lembaga pendidikan tinggi. Dengan demikian, peraturan tersebut tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap keadilan dan hak asasi manusia, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan akademis yang aman, inklusif, dan bebas dari ancaman kekerasan seksual (Putratama et al., 2022).

D. SIMPULAN

Penganiayaan terhadap mahasiswa baru di kampus bukan hanya menjadi permasalahan serius tetapi juga memerlukan perhatian serius dalam perspektif Hukum Pidana Islam, Hak Asasi Manusia (HAM), dan keadilan sosial. Kasus-kasus kekerasan fisik, intimidasi, dan pelecehan verbal terhadap mahasiswa baru tidak hanya merugikan korban langsung, tetapi juga menciptakan lingkungan kampus yang tidak kondusif untuk perkembangan akademis dan pribadi mahasiswa. Pencegahan penganiayaan menjadi tanggung jawab moral yang sejalan dengan prinsip nilai kemanusiaan dan hukum yang dijunjung tinggi oleh lembaga pendidikan. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan seperti melarang kegiatan orientasi studi yang bersifat merugikan, memberlakukan pemantauan ketat, sanksi akademik, dan pendidikan karakter perlu diimplementasikan secara efektif untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman.

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, klasifikasi tindak pidana penganiayaan menjadi penting, dan penegakan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesengajaan dan dampak tindakan tersebut merupakan bagian integral dari keadilan Islam. Implementasi pendidikan karakter dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi menjadi kunci untuk mencegah tindakan kekerasan di lingkungan kampus. Saran yang diberikan meliputi penguatan kebijakan kampus, implementasi pendidikan karakter, partisipasi aktif mahasiswa, penerapan sanksi yang proporsional, dan kerjasama lintas sektoral. Harapannya, dengan langkah-langkah ini, dapat diciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan akademis serta pribadi mahasiswa.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Aida, D. (2022). Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 1(1), 45–47. <https://jrkhm.org/index.php/humanity/article/view/4>
- Ardiansyah, F., Muqorona, M. W., Nurahma, F. Y., & Prasityo, M. D. (2023). Strategi Penanganan Pelecehan Seksual di Kalangan Remaja: Tinjauan Literatur. *Jurnal Keperawatan Klinis Dan Komunitas (Clinical and Community Nursing Journal)*, 7(2), 81. <https://doi.org/10.22146/jkkk.78215>
- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashari, & Idzhar, M. (2023). Analisis Motif Psikologi Dan Tinjauan Hukum Islam Pada Kasus Penganiayaan Berat. *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7(1), 60–77. <https://doi.org/10.21093/qj.v7i1.6633>
- Asnawi, M. H. (2019). Pengaruh Perundungan Terhadap Perilaku Mahasiswa. *Jurnal Sinestesia*, 9(1), 33–39. <https://sinestesia.pustaka.my.id/journal/article/view/46>
- Awaru, A. O. T., & Ahmad, M. R. S. (2023). Eksplorasi Karakteristik Kekerasan Seksual pada Perempuan di Perguruan Tinggi Negeri Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9(2), 1083–1095. <https://doi.org/10.58258/jime.v9i2.5005>
- Basanti, A. N., Khairunnisa, F., Rahim, F. N., Rasyid, F. A., & Najmudin, D. (2023). Analisis Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 39–55. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.854>
- Herdiana, D. (2023). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 5(1), 102. <https://doi.org/10.24235/equalita.v5i1.13556>
- Mangaria, M., Liyus, H., & Arfa, N. (2023). Pengaturan Pidana Terhadap Kejahatan Perundungan di Institusi Pendidikan Saat ini. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(2), 252–265. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26963>
- Musyafaah, N. L., R, A. S., & Syafaq, H. (2022). Peran Pusat Studi Gender Dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Di Kampus Perspektif Hukum Pidana Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(2), 117–140. <https://doi.org/10.15548/jk.v11i1.379>
- Ningrum, A. I. (2018). Bullying dan Kekerasan (Studi Kualitatif Ospek Fakultas di Universitas Airlangga). In *Jurnal Sosiologi Universitas Airlangga*.
- Panjaitan, B. S. (2022). Perlindungan Korban Dalam Kasus Pembunuhan Dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hubungannya Dengan Restorative Justice. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 1–16. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.720>
- Pole, R. M., Badu, L. W., & Sarson, M. T. Z. (2023). Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. *MANDUB:*

- Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 133–147.
<https://doi.org/10.59059/mandub.v1i3.368>
- Prayoga, D. S., Taufiqurrahman, & Daim, N. A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 265–272.
<https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.164>
- Putra, N. P. A. (2023). Analisis Kasus Kekerasan Dalam Pendidikan (Studi Kasus Penganayaan Guru Terhadap Siswa Di Jogoroto-Jombang). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 102. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i2.4204>
- Putratama, N. L., Handayani, N., & Izzatusholekha. (2022). Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 3(2), 58–64. <https://doi.org/10.24853/kais.3.2.58-64>
- Qodri, A., Yunara, E., Ekaputra, M., & Marlina. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 467/Pid.B/2022/PN.Stb dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Bbs). *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 11837–11850. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/405>
- Restri, A. N., Muhammad, J. F., Asaady, M. A., Fitriani, N., Putri, S. A., & Rizkyanfi, M. W. (2023). Pengaruh Pelaksanaan Orientasi Studi Dan Pengenalan Kampus Terhadap Pembentukan Karakter Mahasiswa. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 6(4), 313–317. <https://doi.org/10.31764/pendekar.v6i4.20305>
- Rohima, S., Saleh, S., & Pertiwi, R. (2023). Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi di Kota Palembang. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 4(1), 49–60.
<https://doi.org/10.29259/jscs.v4i1.113>
- Saefudin, Y., Wahidah, F. R. N., Susanti, R., Adi, L. K., & Putri, P. M. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 23(1), 24.
<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320>
- Sari, K. I., Sihombing, N. G., Puspitasari, T. R., Kristanti, L., Nandhiati, R. W., & Nirmalasari, C. Q. (2023). Sosialisasi Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di Lingkungan Universitas melalui Webinar dan Sosial Campaign. *Jurnal Implementasi*, 3(1), 33–40.
<https://jurnalilmiah.org/jurnal/index.php/ji/article/view/393>
- Sari, L. F. (2020). Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif). *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 1(4), 369–388. <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v1i4.7540>
- Simbolon, Y. N., Nurhanayanti, G. S., & Angesti Claretta, D. (2022). Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jatijajar Law Review*, 1(2), 122–131. <https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.245>
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Pers.

- Sudrajat, R., Myranika, A., Kalyana, L., & Yulviani, D. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Pengeroyokan) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuhp. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf*, 2(2), 72–80.
<https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JournalMahasiswa/article/view/3491>
- Sukirman, Masnun Baiti, & Syarnubi. (2023). Pendidikan Agama Islam Dan Isu Kekerasan Dalam Hak Asasi Manusia. *Jurnal PAI Raden Fatah*, 5(2), 433–448.
<https://doi.org/10.19109/pairf.v5i2>
- Susanto, A., Setiyanto, R., Mulya, D., & Purwanto, D. S. (2023). Membangun Kesadaran Anti Kekerasan Seksual untuk Mahasiswa Baru di Lingkungan Kampus. *Journal of Social Empowerment*, 8(2), 85–91.
<https://doi.org/10.21137/jse.2023.8.2.3>
- Tantri, L. M. K. W. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Media Iuris*, 4(2), 145.
<https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>